

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Perjanjian Pengusaha Warung Internet Dengan Telkom Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”** (Studi Kasus : Warung Internet Rumah 16 Medan).

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis didalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Hj. Rahmawati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang begitu baik dan bersahabat dalam memberikan bimbingan didalam penyelesaian skripsi ini.


Kemudian dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Parlindungan Nasution** dan Ibunda **Dra. Mimmy Farida Pohan, M.A.P.** tercinta, yang tanpa kenal lelah telah mendukung, membimbing serta membiayai seluruh kebutuhan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Akhir kata atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. melindungi dan memberkati kita semua. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Medan, Agustus 2006
Penulis,

Ade Sofia Nasution

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penjelasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Penasaran 	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG INTERNET	11
A. Pengertian Internet	11
B. Penggunaan Internet Di Perusahaan	14
C. Peraturan Perilaku Di Media Internet	16
BAB III PENETAPAN HARGA DALAM PERSAINGAN	18
A. Latar Belakang Hukum Persaingan	18
B. Manfaat Persaingan	20
C. Tujuan Kebijakan Persaingan	21
D. Perjanjian Harga Langsung Dan Tidak Langsung	24

BAB IV PENYELESAIAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA OLEH WARNET	28
A. Peraturan Yang Berlaku di Indonesia Mengatur Perjanjian Penetapan Harga yang Dilakukan Oleh Pengusaha Warung Internet	28
1. Perjanjian-Perjanjian	29
2. Kegiatan-Kegiatan	35
3. Posisi Dominan	37
B. Pelaksanaan Perjanjian Penetapan Harga Layanan Jasa Internet Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Warung Internet	39
1. Pelaksanaan Perjanjian Penetapan Harga Antara Pengusaha Warung Internet Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM)	39
2. Kewenangan Pengusaha Warung Internet Rumah 16 Medan Dalam Menetapkan Tarif Layanan Jasa Internet Dikaitkan Dengan Undang-Uudang Nomor 5 Tahun 1999	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	